



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072,
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 26 Mei 2023

Nomor : 400.8.1.2/8614/Dukcapil
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penggunaan IKD
sebagai Bukti Identitas pada
Pelayanan Perbankan

Yth. Gubernur Bank Indonesia
di - Jakarta

Memperhatikan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 menyatakan bahwa KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital. KTP-el berbentuk digital dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang merepresentasikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan.
2. IKD telah diterapkan mulai tahun 2022.
3. Sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 jumlah penduduk yang telah melakukan aktivasi IKD adalah 2,476,076 jiwa.
4. Target aktivasi IKD pada tahun 2023 adalah 25% dari jumlah wajib KTP yaitu 51,242,964 jiwa.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenan Bapak Gubernur untuk menerima dan memberlakukan IKD sebagai bukti identitas penduduk pada pelayanan nasabah di bank seluruh Indonesia.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,
Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).

